

28. Jenis Layanan : PERSETUJUAN LINGKUNGAN Updating RKL-RPL
d. Updating RKL-RPL

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan; 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPLH; 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 8 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 9 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakeriaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 10,000); 2 Fotokopi KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha yang melalui OSS; 5 Fotokopi NPWP dan Validasi KSWP Valid; 6 Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup SK Eksisting yang diajukan Perubahannya 7 Dokumen Lingkungan yang eksisting yang dimiliki 8 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 10 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD subgraph PEMOHON A[Melengkapi Persyaratan] B[Resi Penerimaan] C[Surat Penolakan] D[Persetujuan Lingkungan] end subgraph DPMP2SPK E{Memeriksa Permohonan} F[Lengkap] G[Membuat Resi] H[Pengumuman] I{Diizinkan} J[Pengumuman Persetujuan] K[Persetujuan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui] end A -- Tidak --> A A --> E E -- Ya --> F F -- Ya --> G G -- Ya --> H H --> I I -- Ya --> J I -- Tidak --> C J --> K K --> D </pre>
		a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMP2SPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Persetujuan Lingkungan
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas

No.	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku Izin	Selama usaha berjalan